

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Jati Gunung Bale Telp. (0457) 71775-71885 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 612/425/DISDIKBUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMPN SATAP 4 SINDUE TOBATA, DESA SIPESO KECAMATAN SINDUE TOBATA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SMPN Satap 4 Sindue Tobata di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SMPN Satap 4 Sindue Tobata di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 6. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lemberan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan Pengelolaan Pedoman tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 2. tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan Sindue Tobata Nomor: 172/422/Korwil-Dikbud/ST/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Rekomendasi pengurusan perpanjangan Izin Operasional SMPN Satap 4 Sindue Tobata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional SMPN Satap 4 Sindue Tobata di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Tahun 2023, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;

- Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
- Melaksanakan koordinasi secara berkala ke Koordinator Wilayah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- Membuat laporan tentang penyelengaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana

 prasarana kepada Koordinator wilayah Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2023; KEEMPAT Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk

Administrasi dan Pendataan Sekolah di Dapodik;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala pada tanggal 12 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

H. KABMUDIN, BB.,MM

Pembina Tingkat I NIP, 19670807 199302 1 003

Tembusan Yth:

Bupati Donggala sebagai laporan,

Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,

Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,

4. Camat Sindue Tobata di Sindue Tobata,

Koordinator Wilayah Kecamatan Sindue Tobata di Sikara,

Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,

Pengawas SMP Kecamatan Sindue Tobata di Sindue Tobata.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR

612/425/DISDIKBUD/2023

TANGGAL

12 APRIL 2023

TENTANG : PENETAPA

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMPN SATAP 4 SINDUE

TOBATA DESA SIPESO KECAMATAN SINDUE TOBATA

KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SMPN SATAP 4 SINDUE TOBATA	Jl. Poros Oti-Sipeso Km.05 Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

H. KASMUDIN, SS.,MM

DINAS PENDIDI DAN KEBUDAY

Pembina Tingkat I NIP. 19670807 199302 1 003